

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penyelesaian kasus hukum yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis setelah melakukan wawancara dengan beberapa ahli dan praktisi hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap Richard Eliezer tetap ada *pro* dan *kontra* mengenai putusan tersebut. Ada ahli dan praktisi hukum yang menyebutkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa masih belum tepat berdasarkan asas keadilan, namun ada juga yang berpendapat bahwa putusan hakim tersebut sudah memenuhi asas keadilan. Walaupun begitu, perbedaan pendapat tersebut tetap didasarkan oleh dasar hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan yang pasti mengatur tentang “keringanan” hukuman yang dapat diberikan kepada seorang *justice collaborator*. Merujuk pada hal tersebut maka dapat disimpulkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tidaklah bisa dikatakan sudah tepat atau belum tepat menurut asas keadilan. Karena berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para ahli dan praktisi hukum dapat kita lihat bahwa keadilan bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak. Adil bagi sekelompok orang belum tentu adil bagi kelompok yang lain. Karena mewujudkan keadilan tidaklah semudah yang kita bayangkan.

Tetapi putusan hakim diharapkan sedapat mungkin untuk memenuhi rasa keadilan substansial.

2. Untuk menjadi seorang *justice collaborator* salah satu syaratnya adalah bahwa seseorang tersebut “bukan pelaku utama”. Penentuan kriteria “bukan pelaku utama” di dalam kasus pembunuhan berencana terhadap seorang *justice collaborator* tidak ada diatur dalam KUHPidana maupun undang-undang lain. Pada prakteknya mengenai kriteria “bukan pelaku utama” dalam syarat untuk menjadi seorang *justice collaborator* diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Pada kasus ini, Bharada E dikatakan “bukan pelaku utama” karena ia tidak menghendaki terjadinya pembunuhan ini, ia tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan hal ini, dan juga ia sebenarnya tidak mempunyai masalah dengan korban. Maka atas pertimbangan tersebut maka hakim menyetujui permohonan korban menjadi *justice collaborator*.

B. Saran

Adapun kesimpulan yang telah penulis jabarkan dari hasil analisis penyelesaian kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Seharusnya karena keadilan merupakan suatu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan, namun keadilan itu sendiri merupakan hal yang tidak mudah untuk diwujudkan sebab keadilan bukanlah sesuatu yang mutlak maka dari itu para penegak hukum terutama Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk mencegah timbulnya *pro* dan *contra* terkait putusan hakim yang berkaitan dengan *justice*

collaborator seharusnya ada peraturan khusus yang mengatur dan membahas tentang pengurangan hukuman yang didapatkan oleh seorang *justice collaborator*. Agar para praktisi, penegak hukum, dan juga masyarakat merasa adil dan juga adanya kepastian hukum bagi seorang *justice collaborator*. Karena hukum pada dasarnya berintikan keadilan, namun adil bagi kelompok tertentu bukan berarti adil bagi kelompok yang lain. Oleh sebab itu untuk mewujudkan keadilan disarankan bagi Hakim untuk mendekati keputusan hukum pada rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar pelaksanaan hukum tersebut lebih menciptakan ketertiban kepada masyarakat itu sendiri.

2. Penulis berharap agar adanya peraturan khusus yang mengatur tentang ketentuan untuk menjadi *justice collaborator* dan juga penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari “bukan pelaku utama” dan apa saja kriteria dari “bukan pelaku utama” tersebut agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi seseorang yang ingin menjadi atau telah menjadi *justice collaborator*.

